



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI YULI NUR RAHMAWATI, NIK: 3316035307800001, pekerjaan: Perangkat Desa Mojorembun, Agama: Islam, bertempat tinggal di Desa Mojorembun RT. 002 / RW. 002, Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Zaenal Arifin, S.H., M.H dan 2. Siti Khusnul Khatimah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara di Kantor Penasehat Hukum ZAENAL ARIFIN, SH, MH dan Partner, alamat kantor di Jalan Pemuda Komplek Stasiun Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

MOCHAMMAD DAVIS KURNIAWAN, S.T., umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Blora, 12 Juni 1978, alamat Dukuh Sumber RT.007/RW.002, Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara tersebut ditetapkan hari persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Blora namun Tergugat tidak hadir, kemudian Hakim menunda persidangan pada tanggal 5 Desember 2024 untuk memanggil kembali Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 5 Desember 2024 yang isinya menyatakan mencabut gugatan dengan alasan karena sesuatu hal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara Perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (process doelmatigheid), maka Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Tergugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat untuk menyetujui pencabutan tersebut, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024**, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal **21 November 2024** penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H

Ahmad Gazali, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp 75.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP panggilan pertama		
6.....P	:	Rp 28.000,00;
anggilan		
7.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP pencabutan gugatan		
8.....B	:	Rp 21.000,00;
iaya Penggandaan		
Jumlah	:	<u>Rp204.000,00;</u> (dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.G.S/2024/PN Bla